



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 232 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LUBUK BESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 158/PP.04.2-BA/1904/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah jdih.kpu.go.id/babel/bangkatengah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kpu.go.id/babel/bangkatengah

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Feri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 232 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN
BANGKA TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	YOGA PRATAMA	LAKI-LAKI	BATU BERIGA
2	RUBEN SAMUEL PANDAPOTAN SINAGA	LAKI-LAKI	BATU BERIGA
3	ARIEF SEPTIANDI	LAKI-LAKI	BATU BERIGA
4	SIRUL	LAKI-LAKI	BELIMBING
5	PURWANTO	LAKI-LAKI	BELIMBING
6	LILIK SUGIARTO	LAKI-LAKI	BELIMBING
7	HASAN BASRI	LAKI-LAKI	KULUR
8	SITI KHODIJAH	PEREMPUAN	KULUR
9	MATSARI	LAKI-LAKI	KULUR
10	JUNAIDI	LAKI-LAKI	KULUR ILIR
11	INTAN IRANI PUTRI	PEREMPUAN	KULUR ILIR
12	FIRMAN DAUS	LAKI-LAKI	KULUR ILIR
13	TIAR WAHYUDI	LAKI-LAKI	LUBUK BESAR
14	WIWIK AGUSTINA	PEREMPUAN	LUBUK BESAR
15	SUHENDI	LAKI-LAKI	LUBUK BESAR
16	MILITA	PEREMPUAN	LUBUK LINGKUK
17	DENI	LAKI-LAKI	LUBUK LINGKUK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
18	EVIANI	PEREMPUAN	LUBUK LINGKUK
19	FAJAR SAPUTRA	LAKI-LAKI	LUBUK PABRIK
20	DRI HARTONO	LAKI-LAKI	LUBUK PABRIK
21	ANDIKA SAPUTRA	LAKI-LAKI	LUBUK PABRIK
22	ARDANI	LAKI-LAKI	PERLANG
23	MAULANA FAJRI	LAKI-LAKI	PERLANG
24	YODHA TONY. J	LAKI-LAKI	PERLANG
25	DENSI ROSILA	PEREMPUAN	TRUBUS
26	DANIEL NDURU	LAKI-LAKI	TRUBUS
27	LIONG SUN FAT	LAKI-LAKI	TRUBUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

